



P U T U S A N

Nomor : 120/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. PT. HIJAU PRYAN PERDANA (P.T.H.P.P), berkedudukan di Medan,
Jalan Diponegoro, Kav. 11 Wisma HSBC Lantai III,
Propinsi Sumatera Utara, semula **TERGUGAT I**
sekarang **PEMBANDING I** ;

Dalam hal ini Tergugat I telah memberi kuasa kepada
Alexander Bintana Bukit,SH dan Dedy Cahyadi Ginting,
SH, masing-masing Advokat-Penasehat Hukum dari
kantor Alexander Bintana Bukit,SH & Associates yang
beralamat di Kompleks Mahkota Impian Permai Blok E
No. 6, Jalan Gatot Subroto, Gang Banteng/Jalan Budi
Luhur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
05 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 06 Desember
2011 Nomor : 252/SKC/2011/PN-RAP ; -----

2. DIREKTUR UTAMA P.T HIJAU PRYAN PERDANA (P.T.H.P.P),
beralamat di Jalan Diponegoro Kav. 11 Wisma HSBC
Lantai III, Propinsi Sumatera Utara, semula **TERGUGAT II**
sekarang **PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini Tergugat II telah memberi kuasa kepada
Alexander Bintana Bukit,SH dan Dedy Cahyadi Ginting,SH
masing-masing Advokat-Penasehat Hukum dari kantor
Alexander Bintana Bukit,SH & Associates yang beralamat
di Kompleks Mahkota Impian Permai Blok E No. 6, Jalan
Gatot Subroto, Gang Banteng/Jalan Budi Luhur Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember
2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rantauprapat tanggal 06 Desember 2011 Nomor :
253/SKC/2011/PN-RAP ; -----

3. ZAINAL



3. ZAINAL NASUTION ALIAS ZAINAL, ACT ESTATE MANAGER P.T

HIJAU PRYAN Perdana, beralamat di Perumahan PT Hijau Pryan Perdana, Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, semula **TERGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III** ;

Dalam hal ini Tergugat III telah memberi kuasa kepada Alexander Bintana Bukit, SH dan Dedy Cahyadi Ginting,SH, masing-masing Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Alexander Bintana Bukit,SH & Associates yang beralamat di Kompleks Mahkota Impian Permai Blok E No.6, Jalan Gatot Subroto, Gang Banteng/Jalan Budi Luhur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Nopember 2011 Nomor : 235/SKC/2011/PN-RAP ; -----

4. IR.LAMBOX SILALAH, ESTATE MANAGER P.T HIJAU PRYAN

PERDANA, beralamat di Kantor Manager Perumahan PT Hijau Pryan Perdana Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, semula **TERGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV** ;

Dalam hal ini Tergugat IV telah memberi kuasa kepada Alexander Bintana Bukit,SH dan Dedy Cahyadi Ginting,SH, masing-masing Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Alexander Bintana Bukit,SH & Associates yang beralamat di Kompleks Mahkota Impian Permai Blok E No.6, Jalan Gatot Subroto, Gang Banteng/Jalan Budi Luhur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Nopember 2011 Nomor : 235/SKC/2011/PN-RAP ; -----

5. IR. DAVID SIREGAR, MANTAN SENIOR ASISTANT, IC PT. HIJAU

PRYAN PERDANA, beralamat di Jalan Telaga Suka, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, semula **TERGUGAT V** sekarang **PEMBANDING V** ; -----

Dalam hal ini Tergugat V telah memberi kuasa kepada Kartoyo,SH, Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Lambong Dalam



Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 165 Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 06 Desember 2011 Nomor : 254/SKC/2011/PN-RAP ; -----

6. SOLEHUDDIN NASUTION (ALMARHUM), mantan Kepala Desa Telaga Suka, dalam hal ini diwakili oleh para ahli warisnya : 1. Masyitiah (isteri ke I) Umur 50 tahun, 2. Khairuzzaman umur 33 tahun, alamat Sei Daun Milano, 3. Khairani (anak) umur 31 tahun, alamat Tanjung Balai, 4. Khairunnisa (anak) umur ± 29 tahun, 5. Khairul Bariah (anak) umur 27 tahun, 6. Khairul Amin umur 23 tahun, 7. Khairun Nazmi (anak) umur ± 22 tahun, 8. Khairul Amri (anak) umur ± 18 Tahun, 9. Domiah Br Lubis (isteri ke II), 10. Khairul Laili umur 20 tahun, masing-masing beralamat di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu dan 11. Rohaina (isteri ke III) beralamat di Desa Sei Tawar, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, semula **TERGUGAT VI** sekarang **PEMBANDING VI** ; -----

Dalam hal ini Tergugat VI telah memberi kuasa kepada A. D Handoko,SH, Ganda Maruhum,SH dan Riky P.D. Sihombing,SH, masing-masing Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Handoko, Timur & Partners yang beralamat di Jalan Kapten Muslim, Kompleks Griya Riatut Indah No. 67 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 15 Nopember 2011 Nomor : 234/SKC/2011/PN-RAP ; -----

7. HASNUL BASRI,S.SOS, (MANTAN CAMAT KECAMATAN PANAI TENGAH), beralamat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhan Batu, semula **TERGUGAT VII** sekarang **PEMBANDING VII** ; ----- Batu



8. BUSRI MUDA SIPAHUTAR, SAP, (MANTAN CAMAT KEC. PANAI TENGAH), beralamat di Kantor Dinas Pasar Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat, semula **TERGUGAT VIII** sekarang **PEMBANDING VIII** ; -----

9. H. AGUSTIAR, (MANTAN PLS. KEPALA DESA TELAGA SUKA), beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu di Rantauprapat, semula **TERGUGAT IX** sekarang **TERGUGAT IX** ; -----

10. SARIFUDDIN, (KEPALA DESA TELAGA SUKA, KECAMATAN PANAI TENGAH, KABUPATEN LABUHAN BATU), beralamat di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, semula **TERGUGAT X** sekarang **PEMBANDING X** ; -----

----- L A W A N -----

IRHAM NASUTION, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 Tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jalan Gajah Mada, Gang Tanjung No. 10 Rantauprapat, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada 1. H. Muchtar,SH, 2. Dedi Putra,SH, 3. Khairani Batubara,SH, 4. Hotmina Br Tamba,SH, masing-masing Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Hukum Muchtar, SH & Associates yang beralamat di Jalan H. Zainul Arifin No. 200 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 September 2011 Nomor : 200/SKC/2011/PN-RAP ; -----

1. MUHAMMAD GANTI HARAHAP,S.P. DAN ZURAIDAH,S.PD, (SUAMI-ISTERI), beralamat di Jalan Raja Busu, Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, semula **TURUT TERGUGAT I** seka Batu **TERBANDING I** ; -----



2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU C.Q CAMAT

KECAMATAN PANAI TENGAH, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 69, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, semula **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II** ; -----

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di

Jakarta, semula **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING III** ; -----

4. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

SUMATERA UTARA, beralamat di Medan, semula **TURUT TERGUGAT IV** sekarang **TURUT TERGUGAT IV**;
Dalam hal ini Turut Tergugat IV telah memberi kuasa kepada Akmal,SH, jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Hafizunsyah,SH, jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Mindo Desima Sianturi, SH, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Auza Anggara,SH, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Febby Richard I. L. Tobing,SH, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 237/SKC/2011/PN-RAP ; -----

5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN

BATU, beralamat di Rantauprapat, semula **TURUT TERGUGAT V** sekarang **TURUT TERBANDING V** ;

Dalam hal ini Turut Tergugat V telah memberi kuasa kepada Sujono,SH, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Labuhan Batu, Drs. Hiskia Simarmata, jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Drs.



Labuhan Batu dan Drs. Untung Jauhari, Bsc,SH. jabatan Kasubsi sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 570.1-1321/10/2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Nopember 2011 Nomor : 238/SKC/2011/PN-RAP ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Agustus 2012 , Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN-Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Dalam Kompensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat III ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah perbuatan yang melanggar dan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan tanah perkara seluas 124 (seratus dua puluh empat) Ha yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian/Ganti Rugi Penggugat :
 - dengan Haidir Hamzah tanggal 27 Januari 1990 dengan nomor register 594.4/09/Pem/1990 tanggal 30-1-1990 diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka dan Camat Panai Tengah ;
 - dengan Muchyar tanggal 15 Pebruari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution ;
 - dengan H. Baital Ritonga pada tanggal 15 Pebruari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Soleh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Hj. Nega Hasibuan pada tanggal 15 Pebruari 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Suka Solehuddin Nasution ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1220/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sahban Harun Panjaitan dengan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris Sahban Harun Panjaitan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1227/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Rosni Siregar dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Rosni Siregar sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1222/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Irwansyah dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Irwansyah sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1221/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Amirsyah dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Amirsyah sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
- Surat Keterangan pendaftaran Tanah 630-1223/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Muhammad Marwan dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandalangani oleh Muhammad Marwan sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1219/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Abdul Latif dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Abdul Latif sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1228/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Subianto dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani ol Bel

Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1224/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Sri Winarti dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Sri Winarti sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak Pembeli ;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1225/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Yahya Siregar dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Yahya Siregar sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak pembeli ;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 630-1226/90 tanggal 01 Agustus 1990 atas nama Riani alias Eriani dan Surat Penyerahan/Jual Beli pada 10 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Eriani sebagai pihak Penjual dan Irham Nasution sebagai pihak pembeli ;
5. Menyatakan surat-surat penyerahan/Ganti Rugi yang telah diperbuat oleh Tergugat VI dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I, II yang diwakili Tergugat IV dan V dengan diketahui Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :
- a. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 23-06-2006 antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II yang diwakili Ir. David Siregar (Tergugat V) diketahui Tergugat VI dan Tergugat VII ;
 - b. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah tanggal 5 Desember 2006, antara Tergugat VI dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat IV diketahui oleh Tergugat VI dan Tergugat VII ;
 - c. Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi atas Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 19 Juni 2009 antara Turut Tergugat I
- dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I, II diwakili Tergugat III diketahui oleh Tergugat X dan Tergugat VIII ;

d. Segala macam surat-surat dasar kepemilikan Tergugat VI dan Turut Tergugat I baik berupa surat-surat penyerahan ganti rugi dan Surat-surat Keterangan Tanah (SKT) yang dipergunakannya sebagai alas hak atas tanah untuk menjual tanah-tanah tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV dan V ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, III dan IV untuk mengembalikan/menyerahkan tanah perkara seluas 124 Ha berikut segala tanaman yang ada di atasnya yang terletak di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu kepada Penggugat dalam keadaan baik ;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan secara renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, II, III, IV dan V lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Turut Tergugat III, IV dan V untuk mengeluarkan (dienclave) tanah perkara seluas 124 (seratus dua puluh empat) Ha dari permohonan Hak Guna Usaha (HGU) TI dan II ;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini ;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat VI d.k untuk seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI d.k/Penggugat d.r untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.199.250,- (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan putusan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 25 September 2012, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 30 Agustus 2012, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 05 September 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 29 Agustus 2012, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 29 Agustus 2012, kepada

Tergugat IX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 29 Agustus 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 27 September 2012 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan ; -----

----- Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Tergugat VI/ Pembanding VI pada tanggal 16 Agustus 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV /Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 24 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 31 Agustus 2012, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 30 Agustus 2012, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 5 September 2012, kepada Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 31 Agustus 2012, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 31 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat I Turut Terbanding I pada tanggal 30 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 29 Agustus 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat III dan V/ Turut Terbanding III dan V pada tanggal 31 Agustus 2012 ; -----

----- Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 16 Agustus 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 24 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 09 Oktober 2012, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 30 Agustus 2012, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 5 September 2012, kepada Tergugat IX / Pembanding X pada tanggal 30 Agustus 2012, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 30 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat I Turut Terbanding I pada tanggal 29 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat III dan V/ Turut Terbanding III dan V pada tanggal 31 Agustus 2012 ; -----

Membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 04 Oktober 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 04 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat IV/ Pembanding IV pada tanggal 19 Nopember 2012, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 11 Oktober 2012, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 18 Oktober 2012, kepada Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 17 Oktober 2012, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 15 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 12 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 15 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 12 Nopember 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat III dan V/ Turut Terbanding III dan V pada tanggal 24 Oktober 2012 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat VI/ Pembanding VI pada tanggal 09 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 09 Nopember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 23 Nopember 2012, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 05 Desember 2012, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 11 Desember 2012, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 06 Desember 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 11 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 17 Desember 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat III dan V/ Turut Terbanding III dan V pada tanggal 03 Desember 2012 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 09 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat , Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding

pada



pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 22 Nopember 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 18 Desember 2012, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 04 Desember 2012, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 10 Desember 2012, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 07 Desember 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 10 Desember 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 17 Desember 2012 dan kepada Turut Tergugat III dan V/ Turut Terbanding III dan V pada tanggal 07 Desember 2012 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 26 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Desember 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 10 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Tergugat IV/ Pembanding IV pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 17 Januari 2013, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 21 Januari 2013, kepada Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 14 Januari 2013, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 14 Januari 2013, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I pada tanggal 15 Januari 2013, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 11 Januari 2013, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Januari 2013 dan kepada Turut Tergugat III dan V/ Turut Terbanding III dan V pada tanggal 10 Januari 2013 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat IX/ Turut Terbanding IX pada tanggal 19 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 04 Januari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 10 Januari 2013, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 17 Januari 2013, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 21 Januari 2013, kepada Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 11 Januari 2013, kepada

Tergugat X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 09 Januari 2013, kepada Turut Tergugat V/ Turut Terbanding I pada tanggal 10 Januari 2013 dan kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 12 Januari 2013 ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Tergugat VII /Pembanding VII pada tanggal 19 Nopember 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V pada tanggal 18 Oktober 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV pada tanggal 22 Maret 2013, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2012, kepada Tergugat VII/ Pembanding VII pada tanggal 11 Oktober 2012, kepada Tergugat VIII/ Pembanding VIII pada tanggal 17 Oktober 2012, kepada Tergugat IX/ Pembanding IX pada tanggal 18 Oktober 2012, kepada Tergugat X/ Pembanding X pada tanggal 16 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat V/ Turut Terbanding I pada tanggal 12 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II pada tanggal 15 Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding IV pada tanggal 12 Nopember 2012, dan kepada Turut Tergugat III dan V/ Turut Terbanding III dan V pada tanggal 24 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 25/Pdt.G/2011/PN-Rap. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat VI/ Pembanding VI, Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Rap.

tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2012, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN.Rap. tanggal 02 Agustus 2012, dan Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat VI/ Pembanding VI dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV serta Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Turut Tergugat IX/ Turut Terbanding IX , ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

---- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Agustus 2012 No.25/Pdt.G/2011/PN-Rap tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

---- Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI/ Pembanding I, II, III, IV, V dan VI tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

---- Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

---- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat VI/ Pembanding VI, Kuasa Hukum Tergugat V/ Pembanding V, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/ Pembanding I, II, III, IV tersebut ; -----

Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Agustus 2012, Nomor : 25/Pdt.G/2011/PN-Rap. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI/ Pembanding I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** tanggal **24 Juni 2013**, oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFARUDDIN,SH** dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2013, No. 120 / PDT / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 Juni 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYAFARUDDIN,SH

DJERNIH SITANGGANG Bc.IP,SH.MH

ttd

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

FARIDA MALEM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
 2. Redaksi Rp. 5.000.-
 3. Biaya proses Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)